



PENETAPAN

Nomor: 42/Pdt.P/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARIANCE NATHALIA, Lahir di Bukittinggi, 7 Oktober 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia Tempat Tinggal di Koto Tinggi, Kelurahan Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 9 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7 Oktober 2022 di bawah register perkara nomor 42/Pdt.P/2022/PN Pyh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Halaban pada tanggal 31 Desember 2009 dari orang tua yang bernama Hendri Akmal dan Mariance Nathalia;
2. Bahwa kelahiran anak pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor UM.488/II-2010 tertanggal 16 Februari 2010 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama M.RAKHA ERLANDO;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari M.RAKHA ERLANDO menjadi MUHAMMAD RAKHA ERLANDO dengan alasan Pemohon menginginkan nama anak tanpa nama singkatan agar tidak menyulitkan di kemudian hari.
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor UM.488/II-2010 tertanggal 16 Februari 2010 yang semula tertulis M. RAKHA ERLANDO menjadi MUHAMMAD RAKHA ERLANDO ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama MARIANCE NATHALIA selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga bernama HENDRI AKMAL selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah bernama HENDRI AKMAL dan MARIANCE NATHALIA selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama M. RAKHA ERLANDO selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis tersebut masing-masing bermeterai cukup, dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUSNI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang tua (mertua) dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama HENDRI AKMAL, yang dari perkawinannya tersebut telah memiliki 3 (tiga) anak yang bernama M. RAKHA ERLANDO, M. LIONEEL VITO, dan QUEENDZA MIKHAYLA;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama salah satu anak Pemohon yakni yang bernama M. RAKHA ERLANDO sehingga menjadi MUHAMMAD RAKHA ERLANDO;
- Bahwa maksud diubahnya nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon tidak ingin ada singkatan dalam nama anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi FITRIA FRANSISKA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama HENDRI AKMAL, yang dari perkawinannya tersebut telah memiliki 3 (tiga) anak yang bernama M. RAKHA ERLANDO, M. LIONEEL VITO, dan QUEENDZA MIKHAYLA;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama salah satu anak Pemohon yakni yang bernama M. RAKHA ERLANDO sehingga menjadi MUHAMMAD RAKHA ERLANDO;
- Bahwa maksud diubahnya nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon tidak ingin ada singkatan dalam nama anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yaitu untuk mengubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama M. RAKHA ERLANDO menjadi MUHAMMAD RAKHA ERLANDO;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-4 dan 2 (dua) orang saksi, bukti tertulis tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tertulis nama dari Pemohon adalah MARIANCE NATHALIA yang bertempat tinggal di Koto Tinggi, Kelurahan Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana tempat tinggal Pemohon dalam hal ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga bernama HENDRI AKMAL (vide Bukti P-2) dan Fotokopi Kutipan Akta nikah bernama HENDRI AKMAL dan MARIANCE NATHALIA (vide Bukti P-3) serta keterangan dari Saksi YUSNI dan Saksi FITRIA FRANSISKA, telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama HENDRI AKMAL pada tanggal 4 Juli 2008 yang dari hubungan perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, dan salah satu dari anak Pemohon dan suami Pemohon adalah bernama M. RAKHA ERLANDO yang lahir pada tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana termuat dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama M. RAKHA ERLANDO (vide Bukti P-4), sehingga dengan demikian Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang cukup untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca M. RAKHA ERLANDO menjadi MUHAMMAD RAKHA ERLANDO;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan jika setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen serta dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang juga menyebutkan jika maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan yang salah satu bentuk muatannya berupa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya (vide Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami seseorang, yang salah satunya adalah tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon (vide Bukti P-4) yang sebelumnya tertulis dan terbaca M. RAKHA ERLANDO menjadi MUHAMMAD RAKHA ERLANDO, berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata Pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan untuk dilakukan perubahan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendikriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama seseorang dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab anak Pemohon tersebut akan suatu hal dan berdasarkan keterangan Saksi, yang menyatakan perubahan nama anak Pemohon adalah karena Pemohon tidak ingin ada singkatan di dalam nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perubahan identitas anak Pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu di antara bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perbaikan nama yang ditentukan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan perubahan nama anak Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dan untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut di Catatan pinggir Akta Kelahiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dan telah terhitung sampai dengan penetapan ini dibacakan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura,

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor UM. 488/II-2010 tertanggal 16 Februari 2010 yang semula tertulis dan terbaca M. RAKHA ERLANDO menjadi MUHAMMAD RAKHA ERLANDO;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan perubahan nama tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dan untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Catatan Pinggir Akta Kelahiran;
5. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nasib

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
• A.T.K	Rp 40.000,00
• PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
• Redaksi	Rp 10.000,00
• Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)